


LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
KELURAHAN KARANG JATI



TAHUN ANGGARAN 2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan Nyalah maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan Tahun 2014 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan AKIP ini berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan adanya AKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para Stakeholder untuk menilai kinerja kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan AKIP ini, kami ucapkan terima kasih

Balikpapan, Januari, 2015
LURAH KARANG JATI

ADITYA EKA W, SSTP
PENATA
NIP. 19840303 200212 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	8
D. Struktur Organisasi	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategi (RENSTRA)	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	14
3. Strategi dan Kebijakan	16
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014	19
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	29
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	32
B. Saran	32

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2014 ini, Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah telah melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2014 untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2014, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan adalah 91,06 % sebagai berikut :

NO	SASARAN	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	100 %
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	87,50%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	76,25%
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	93,33%
5	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	90%
6	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	95,33%
7	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	95%

Secara keseluruhan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 1.239.580.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.040.808.522,- atau 83,96 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah.

Dengan disusunnya AKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Kelurahan Karang Jati mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan, Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sedangkan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
4. Menyelenggarakan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan;

7. Menyusun dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Membina lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

Sekretariat mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
4. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
5. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
6. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;
7. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
11. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemerintahan;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah Kelurahan;
4. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
6. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
7. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan;
8. Menyusun profil dan monografi kelurahan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah Kelurahan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;

2. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukkan dan keramaian di wilayah kelurahan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
5. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan dibidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya diwilayah Kelurahan;
9. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah Kelurahan;
2. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
6. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan pemukiman penduduk di wilayah Kelurahan;
7. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
8. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;

2. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/ surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang renta masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah Kelurahan;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;
6. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan diwilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah Kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Aspek Strategis


Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik terdepan di kota Balikpapan diharapkan memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat yang mengurus segala keperluan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari pengurusan KTP, IMTN, PBB, IMB, sampai kepada urusan pernikahan atau perceraian bermula dari kantor kelurahan. Hajad hidup orang banyak memang memerlukan pengakuan administrasi pemerintahan agar hidup dan kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih tenang karena segala urusan mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian dari itu sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang berazaskan partisipatif juga bermula dari tingkat Kelurahan, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, cekatan serta terampil dalam memahami aturan-aturan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana gerakan reformasi birokrasi yang diproklamirkan oleh kementerian pemberdayaan aparat negara, semua urusan lebih dipermudah dengan azas transparansi, akuntabel, cepat, dan cermat. Atau pelayanan prima wajib hukumnya dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang langsung melayani kebutuhan masyarakat sebagai hak dari warga yang setia membayar pajak tak terkecuali di tingkat kelurahan.

Untuk itu Kelurahan Karang Jati, merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kelurahan Karang Jati pada Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai salah satu fungsi yaitu melayani masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, memajukan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang mengatur wilayahnya tertib dan aman, dan melaksanakan pembangunan yang lebih maju.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kelurahan Karang Jati adalah sebagai berikut:



(Perda Nomor 4 Tahun 2001)

Rincian secara lengkap SDM yang dimiliki Kelurahan Karang Jati per Januari 2014 adalah sebagai berikut :

JABATAN	GOLONGAN			PENDIDIKAN			
	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Lurah	1	-	-	1	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-
Kasi	4	-	-	1	-	3	-
Staf	1	3	2	1	-	3	2
Tenaga Bantuan	-	-	-	-	-	1	1
Total	7	3	2	3	-	8	3

Pegawai Kelurahan Karang Jati hingga awal Januari 2014 berjumlah 14 orang yang terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 orang Tenaga Bantuan (Naban).

Dari Jumlah tersebut, pejabat yang memegang eselon IV berjumlah 6 orang, pelaksana terdiri dari 5 orang dimana 1 orang sebagai bendahara, , selain itu terdapat 2 orang Naban sebagai pramu kantor dan penjaga malam (Hansip).

Selain pegawai tersebut diatas, ada 3 orang pegawai yang merupakan pegawai instansi lintas sektoral, yaitu 1 orang Petugas PLKB, 1 orang Babinsa, 1 orang Babinkamtibmas dan 1 orang tenaga bantuan yang diperbantukan dari Perpustakaan Kota Balikpapan

E. Sistematika Penulisan

Bab I Membahas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi serta sistematika penulisan.

Bab II Berisikan tentang rencana strategi, indikator kinerja utama (IKU) serta penetapan kinerja tahun 2014.

Bab III Memuat tentang pengungkapan akuntabilitas kinerja dan pengungkapan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai rangkuman dan saran terhadap pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Perencanaan strategik merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

1. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu *Menata Kembali dan membangun Balikpapan melalui Prinsip Good Governance dan masyarakat madani*, Kelurahan Karang Jati menetapkan visi yang ingin dicapai sebagai berikut :

“Terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi keikhlasan melayani sebagai implementasi pengabdian “

Penjelasan kata kunci visi dan misi diatas adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Aparat Kelurahan yang professional, bersih, berwibawa dan dapat menjadi panutan masyarakat.
- Dengan profil Aparatur sebagaimana diatas, diharapkan dapat terwujudnya aparat Kelurahan yang mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat baik dari segi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Pelayanan Prima sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang dilakukan secara cermat, cepat, dan tepat baik dari segi waktu, persyaratan dan prosedur serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan professional.
- Ikhlas mengandung arti sebagai memberikan pelayanan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun sehingga masyarakat dapat merasa puas dan tidak segan untuk berurusan

Visi Kelurahan Karang Jati harus mendukung visi Kota Balikpapan. *Menata kembali dan membangun Balikpapan melalui prinsip good governance dan masyarakat madani*, maka Pemerintah Kota Balikpapan dengan segenap jajarannya wajib memberikan pelayanan yang cepat dan tepat

(prima/excellent) sebagai kerangka/acuan operasional. Keadaan seperti ini yang harus dimiliki oleh Kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Balikpapan.

Guna melaksanakan pelayanan dengan kemudahan tanpa menghilangkan alur prosedur yang sudah ditetapkan, kami dituntut mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kelurahan, maka pimpinan beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan menjadikan Kelurahan Karang Jati sebagai suatu organisasi yang diakui keberadaannya.

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cermat, cepat, dan tepat akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kota Balikpapan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

❖ **Kelurahan Karang Jati menetapkan misi yang harus dicapai sebagai berikut :**

1. *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan tanpa meninggalkan prosedur.*

2. *Meningkatkan akuntabilitas sumber daya manusia yang memiliki profesionality, akuntability, inovatif, mandiri dan konsisten.*
3. *Mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi potensi yang ada.*
4. *Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dengan nuansa lingkungan bersih, indah dan nyaman “*

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. **Idealis** : berarti mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil.
- b. **Jangkauan ke depan** : yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kelurahan Karang Jati Kelurahan Balikpapan Tengah ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. **Abstrak** : berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
- d. **Konsisten** : tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Untuk menjabarkan misi Kelurahan Karang Jati dalam tahun 2012 sampai dengan 2016 diarahkan pencapaian tujuan masing – masing misi sebagai berikut :

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1.	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemudahan tanpa meninggalkan prosedur	1.	Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang komunikatif, transparan dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku
2.	Meningkatkan akuntabilitas sumber	2.	Terjalannya hubungan kerja yang

	daya manusia yang memiliki profesionalitas, akuntabilitas, inovatif, mandiri dan konsisten		harmonis dengan Instansi Sektoral dalam rangka koordinasi sistem perencanaan yang memadai
3.	Mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi potensi yang ada	3.	Tersedianya aparatur Kelurahan yang profesional dalam bekerja
4.	Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dengan nuansa lingkungan bersih, indah dan nyaman	4.	Terciptanya rasa tertib, aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik.

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan **SMART** sebagai berikut :

- **Specific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan AKIP dan evaluasinya
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari masing - masing tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati adalah :

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan AKIP setiap tahunnya.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program

Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kelurahan Karang Jati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menyediakan sarana, prasarana perkantoran, sarana pelayanan seperti leaflet, brosur, dll.
- c. Menyiapkan data Kelurahan yang akurat
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan masyarakat
- f. Menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah
- g. Memberikan kesempatan kepada Pegawai dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dengan mengikutkan dalam Diklat Suktrural maupun teknis/fungsional serta melanjutkan pendidikan formal.

Penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati dituangkan dalam sebuah program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil.

Program yang ditetapkan oleh Kelurahan Karang Jati adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. Pengembangan Data/Informasi
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
8. Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat
9. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan
10. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
11. Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Penataan Administrasi Kependudukan
13. Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan
14. Pengelolaan Keragaman Budaya
15. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Penjabaran program dalam kegiatan - kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam AKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundangan - Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat – rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah
9. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
13. Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah
14. Pengadaan Pakaian Dinas
15. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
16. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola Administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan
17. Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah
18. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

19. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan
20. Penyusunan Profile Kelurahan
21. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
22. Kerja Bhakti Massal di Wilayah Kelurahan
23. Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan
24. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin
25. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase
26. Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan Kesejahteraan
27. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan
28. Fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
29. Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
30. Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
31. Edukasi Sosial Terhadap Kelompok UKM Masyarakat

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahunan Tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kelurahan Karang Jati selama Tahun 2014. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada

tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2014 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk Tahun 2014 target kinerja yang hendak dicapai dapat dilihat pada tabel *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014* sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat	20 %	1. Pengadaan papan batas wilayah RT	Rp 19.050,000
	2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan	6150 surat	2. Pelaksanaan komsos kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp 16.035,000
	3. Jumlah Surat Keterangan	525 surat	3. Penyusunan profil Kelurahan	Rp 4.725,000
	4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	6 menit	4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 52.500,000
			5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.025,000
			6. Penyediaan alat tulis kantor	Rp 26.276,000
			7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 3,350,000
			8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 1.320,000
			9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.195,000
			10. Penyediaan makan dan minum	Rp 34,525,000
			11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 14,815,000
			12. Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 29,275,000
			13. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp 35,425,000
			14. Pengadaan sewa rumah dinas Lurah	Rp 20,675,000
			15. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp 10,975,000
			16. Pengadaan pakaian dinas beserta	Rp 6,275,000

			perlengkapannya	
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT	10 orang	1. Penyelenggaraan lomba administrasi RT	Rp 6.425.000
	2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK	60 orang	2. Fasilitasi penyelenggaraan STQ	Rp 15.025.000
	3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	3. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 252.625.000
	4. Jumlah Peserta STQ	24 orang	4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Rp 25.025.000
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 240,000,000	1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	Rp 296.635.000
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	70 orang	2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 6.055,000
	3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan	34 usulan	3. Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	Rp 13.415.000
	4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	Rp 255,000,000		
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif	25 buah	1. Koordinasi dan penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kelurahan	Rp 97.875.000
	2. Prosentase Angka kriminalitas	6%		
	3. Monitoring Kamtibmas	250 hari		
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	25 RT	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 31.649.000
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	2800 KK	2. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 53.905.000
	3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	70%	3. Peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan	Rp 21.720.000

			4. Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 40.775.000
6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia)	65%	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan	Rp 7,225.000
	2. Jumlah UMKM	80 unit	kesejahteraan sosial	
	3. Jumlah Keluarga Miskin	120 KK	2. Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp 15,685.000
7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan)	60%	1. Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 22,225.000
	2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	60%		
	3. Jumlah Posyandu Aktif	25 buah		

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Unit Organisasi : Kelurahan Karang Jati
- Tugas : melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan
- Fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
 e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
 f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan;
 g. Penyusunan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
 h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
 i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ Pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Alasan/ Sumber Data
(1)		(2)		(3)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Terhadap masyarakat	1.	Prosentase keluhan masyarakat	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah surat pengantar pelayanan	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah surat keterangan	Laporan hasil kegiatan
		4.	Prosentase waktu penyelesaian pelayanan	Laporan hasil kegiatan
2.	Peningkatan peran serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1.	Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer / aplikasi IT	Laporan hasil kegiatan
		2.	Prosentase kehadiran pada rakoor RT dan PKK	Laporan hasil kegiatan
		3.	Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	Laporan hasil kegiatan
		4.	Jumlah peserta STQ	Laporan hasil kegiatan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Alasan/ Sumber Data
(1)		(2)		(3)
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan Wilayah Kelurahan	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah usulan RT yang diteruskan dalam musrenbang Kecamatan	Laporan hasil kegiatan
		4.	Jumlah realisasi fisik kegiatan SPGRM	Laporan hasil kegiatan
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban Lingkungan	1.	Jumlah poskamling yang aktif	Laporan hasil kegiatan
		2.	Prosentase angka kriminalitas	Laporan hasil kegiatan
		3.	Monitoring kamtibmas	Laporan hasil kegiatan
5.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	Laporan hasil kegiatan
		3.	Angka partisipasi masyarakat pada KBM	Laporan hasil kegiatan
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1.	Angka validasi data penduduk (sekolah, pengangguran cacat, lansia)	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah UMKM	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah keluarga miskin	Laporan hasil kegiatan
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1.	Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan posyandu (penimbangan)	Laporan hasil kegiatan
		2.	Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	Laporan hasil kegiatan
		3.	Jumlah posyandu aktif	Laporan hasil kegiatan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat	20 %	1. Pengadaan papan batas wilayah RT	Rp 19,050,000
	2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan	6150 surat	2. Pelaksanaan komsos kepada masyarakat tentang program dan kebijakan Pemerintah	Rp 16,035,000
	3. Jumlah Surat Keterangan	525 surat	3. Penyusunan profil Kelurahan	Rp 4,725,000
	4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	6 menit	4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 52,500,000
			5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5,025,000
			6. Penyediaan alat tulis kantor	Rp 26,276,000
			7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 3,350,000
			8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ pencerangan bangunan kantor	Rp 1,320,000
			9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3,195,000
			10. Penyediaan makan dan minum	Rp 34,525,000
			11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 14,815,000
			12. Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 29,275,000
			13. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp 35,425,000
			14. Pengadaan sewa rumah dinas Lurah	Rp 20,675,000
			15. Pemeliharaan rutin/ berkala	Rp 10,975,000

			peralatan gedung kantor	
			16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 6,275,000
2. Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan komputer/aplikasi IT	10 orang	1. Penyelenggaraan lomba administrasi RT	Rp 6,425,000
	2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK	60 orang	2. Fasilitasi penyelenggaraan STQ	Rp 15,025,000
	3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik	30 RT	3. Pembinaan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT	Rp 252,625,000
	4. Jumlah Peserta STQ	24 orang	4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,025,000
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 240,000,000	1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan	Rp 296,635,000
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	70 orang	2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 6,055,000
	3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan	34 usulan	3. Monitoring pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	Rp 13,415,000
	4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan SPGRM	Rp 255,000,000		
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif	25 buah	1. Koordinasi dan penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kelurahan	Rp 97,875,000
	2. Prosentase Angka kriminalitas	6%		
	3. Monitoring Kamtibmas	250 hari		
5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	25 RT	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 31,649,000
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	2800 KK	2. Pengelolaan/ Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Rp 53,905,000
	3. Angka Partisipasi Masyarakat pada	70%	3. Peningkatan penghijauan	Rp 21,720,000

	KBM (Kerja Bhakti Massal)		lingkungan Kelurahan Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/ Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp	40.775,000	
6.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, Pengangguran, Cacat, Lansia) 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	65% 80 unit 120 KK	1. Pemutakhiran data penduduk terkait prog. Pengembangan kesejahteraan sosial 2. Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp Rp	7.225,000 15,685,000
7.	Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) Jumlah partisipasi dalam 2. kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	60% 60% 25 buah	1. Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp	22,225,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Kelurahan Karang Jati tahun 2014 tergambar dari capaian 31 kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin Tahun 2014. Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kelurahan Karang Jati pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	% Realisasi Fisik s.d 31 Desember 2014
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100.00%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.00%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.00%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.00%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik	100.00%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.00%
7	Penyediaan makan dan minuman	100.00%
8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	100.00%
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.00%
10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	100.00%
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.00%
12	Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor	100.00%
13	Penyediaan Rumah jabatan Lurah	100.00%
14	Pengadaan Pakaian Dinas	100.00%
15	Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di kelurahan	100.00%

16	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	100.00%
17	Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	100.00%
18	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang Proigram dan kebijakan pemerintah	100.00%
19	Penyusunan Profile Kelurahan	100.00%
20	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100.00%
21	Kerja Bakti Masal diwilayah kelurahan	83.33%
22	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	100.00%
23	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemnatauan/Tindakan pengupasan lahan tanap izin dan pedagang kaki lima	100.00%
24	Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	100.00%
25	Pembinaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	100.00%
26	Pembinaan, Penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat kelurahan	100.00%
27	Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	100.00%
28	Permutakhiran data penduduk kota balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	100.00%
29	Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	100.00%
30	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an(STQ)	100.00%
31	Monitoring pendataan,koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	100.00%
JUMLAH		99.46%

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi dana tahun 2014 untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan terperinci sebagai berikut :

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi s.d 31 Desember 2014 (Rp)	%
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 52,500,000	Rp 21,027,922	40.05%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5,025,000	Rp 4,494,000	89.43%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 26,276,000	Rp 25,851,000	98.38%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 3,350,000	Rp 3,332,500	99.48%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik	Rp 1,320,000	Rp 1,179,000	89.32%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3,195,000	Rp 2,540,000	79.50%
7	Penyediaan makan dan minuman	Rp 34,525,000	Rp 22,637,000	65.57%

8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Rp 49,875,000	Rp 49,352,500	98.95%
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 14,815,000	Rp 13,125,000	88.59%
10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Rp 29,275,000	Rp 28,850,000	98.55%
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 35,425,000	Rp 35,381,600	99.88%
12	Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Rp 10,975,000	Rp 10,300,000	93.85%
13	Penyediaan Rumah jabatan Lurah	Rp 20,675,000	Rp 20,400,000	98.67%
14	Pengadaan Pakaian Dinas	Rp 6,275,000	Rp 6,095,000	97.13%
15	Fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di kelurahan	Rp 22,225,000	Rp 18,730,000	84.27%
16	Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Rp 296,635,000	Rp 256,766,000	86.56%
17	Edukasi sosial terhadap kelompok UKM masyarakat	Rp 15,685,000	Rp 13,285,000	84.70%
18	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang Proigram dan kebijakan pemerintah	Rp 16,035,000	Rp 14,415,000	89.90%
19	Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 4,725,000	Rp 3,625,000	76.72%
20	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Rp 97,875,000	Rp 67,110,000	68.57%
21	Kerja Bakti Masal diwilayah kelurahan	Rp 31,649,000	Rp 500,000	1.58%
22	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Rp 21,720,000	Rp 21,445,000	98.73%
23	Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP,Pemnatauan/Tindakan pengupasan lahan tanap izin dan pedagang kaki lima	Rp 40,775,000	Rp 23,730,000	58.20%
24	Pengelolaan /pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 53,905,000	Rp 52,960,000	98.25%
25	Pembinaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp 252,625,000	Rp 248,976,000	98.56%
26	Pembinaan, Penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik tingkat kelurahan	Rp 25,475,000	Rp 24,908,000	97.77%
27	Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	Rp 6,055,000	Rp 5,330,000	88.03%
28	Pemutakhiran data penduduk kota balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Rp 7,225,000	Rp 4,680,000	64.78%
29	Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,025,000	Rp 14,850,000	59.34%
30	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an(STQ)	Rp 15,025,000	Rp 14,773,000	98.32%
31	Monitoring pendataan,koordinasi, fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	Rp 13,415,000	Rp 10,160,000	75.74%
JUMLAH		Rp 1,239,580,000	Rp 1,040,808,522	83.96%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, Kelurahan Karang Jati telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun AKIP tahun 2014. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Kelurahan Karang Jati di masa depan.

Capaian target kinerja yang diungkapkan dalam AKIP ini disebabkan berbagai hal baik intern maupun ekstern di lingkungan Kelurahan Karang Jati. Namun secara keseluruhan pencapaian kegiatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap peran Kelurahan Karang Jati dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan.
2. Dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kota Balikpapan
3. Dukungan yang kuat dari unsur pimpinan dan semua pegawai dalam merespon kepentingan daerah
4. Perencanaan dan penetapan target yang logis dan rasional

Faktor-faktor penghambat atas rendahnya capaian kinerja pada beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam target kinerja tahun 2014 dipengaruhi oleh salah satu faktor, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparatur mengenai tanggung jawab dan kegiatan yang dilaksanakan

B. Saran

Langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan komunikasi intern kepada aparatur agar dapat menciptakan rasa tanggung jawab.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam setiap pendidikan dan pelatihan maupun pembelajaran secara otodidak.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KELURAHAN KARANG JATI**

Jl. Jend. Achmad Yani No.593 RT.13 Telp 0542-735819
BALIKPAPAN

KEPUTUSAN LURAH KARANG JATI

Nomor : 188/ 33 . /KrJ

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN KARANG JATI TAHUN 2011-2016**

LURAH KARANG JATI

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Lurah Karang Jati Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kelurahan Karang jati Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
- b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kelurahan Karang Jati 2011-2016
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah Karang Jati.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 1008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
- 7 Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 8 Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9 Surat Keputusan kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 10 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- 13 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN KARANG JATI TAHUN 2011-2016

Pasal 1

- 1 Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Kelurahan Karang Jati yang berisi sasaran strategis dan indicator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Srategis (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016

- 2 Indikator Kinerja Utama Rencana Startegis (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DANA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Keluhan Masyakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu penyelesaian Pelayanan 	<p>Laporan Hasil kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil kegiatan</p> <p>Laporan Hasil kegiatan</p>
2	Peningkatan Peran Serta RT, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan computer/ aplikasi IT 2. . Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. . Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. . Jumlah peserta STQ 	<p>Laporan Hasil kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah 	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>

		<p>perencanaan pembangunan wilayah kelurahan</p> <p>3. Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan</p> <p>4. Jumlah Realisasi Fisik kegiatan SPGRM</p>	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>
4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	<p>1. Jumlah poskamling yang aktif</p> <p>2. prosentase angka kriminalitas</p> <p>3. Monitoring Kantibmas</p>	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>
5	Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	<p>1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH</p> <p>2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS</p> <p>3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bakti Massal)</p>	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>
6	Meningkatnya Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Angka Validasi Data Penduduk (Sekolah, pengangguran, Cacat, Lansia)</p> <p>2. Jumlah UMKM</p> <p>3. Jumlah Keluarga Miskin</p>	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>
7	Meningkatnya kesehatan bayi/ balita dan ibu	<p>1. Jumlah Bayi partisipasi dalam kegiatan posyandu (Penimbangan)</p> <p>2. Jumlah Partisipasi dalam kepesertaan program KB</p> <p>3. Jumlah Posyandu Aktif</p>	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>

Pasal 2

Unit Kerja dilingkungan Kelurahan Karang Jati dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator kinerja Utama Rencana Strategy (RENSTRA) Kelurahan Karang Jati Tahun 2011-2016 yang diatur dalam surat Keputusan ini


Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai dari tanggal 02 Januari 2013. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan maka akan ditetapkan dengan keputusan selanjutnya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 30 Desember 2013



LURAH KARANG JATI


RIDUAN, SE, MSI

Nip.19631205.198603.1.018

**PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kelurahan
Tahun Anggaran : 2014

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2014	% Realisasi Tahun 2014
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase Keluhan Masyarakat 2. Jumlah Surat Pengantar Pelayanan 3. Jumlah Surat Keterangan 4. Prosentase waktu Penyelesaian Pelayanan	20% 6150 surat 525 surat 6 menit	100% 100% 100% 100%
2	Meningkatnya sumber daya aparatur Kelurahan	2. Peningkatan Peran Serta RT. Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat	1. Jumlah aparat yang mampu mengoperasikan 2. Prosentase Kehadiran pada Rapat Koordinasi RT dan PKK 3. Prosentase RT dengan pengelolaan administrasi yang baik 4. Jumlah Peserta STQ	10 orang 60 orang 30 RT 24 orang	100% 85% 80% 85%
3	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan Jumlah Usulan RT yang diteruskan dalam Musrenbang Kecamatan 4. Jumlah Realisasi Fisik Kegiatan DP2L.PK	Rp 240.000.000 70 34 usulan Rp 255.000.000	100% 95% 10% 100%
4	Mewujudkan iklim yang kondusif dan ramah lingkungan	4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah poskamling yang aktif 2. Prosentase Angka kriminalitas 3. Monitoring Kamtibmas	25 buah 6% 250 hari	80% 100% 100%
5	Menciptakan kawasan yang kondusif dan ramah lingkungan	5. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PIIBS 3. Angka Partisipasi Masyarakat pada KBM (Kerja Bhakti Massal)	25 RT 2800 KK 70%	85% 85% 100%
6	Mengembangkan industri kecil yang berwawasan lingkungan	6. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Angka Validasi Data Penduduk 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Keluarga Miskin	65% 80 unit 120 KK	100% 100% 86%
7	Menciptakan kawasan yang bersih, hijau dan sehat	7. Meningkatnya kesehatan bayi/balita dan ibu	1. Jumlah bayi partisipasi dalam kegiatan Posyandu (penimbangan) 2. Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB 3. Jumlah Posyandu Aktif	60% 60% 25 buah	100% 100% 85%